



**SALINAN**

## GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU  
Nomor : 17 TAHUN 2011

TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PERMUKIMAN DENGAN  
POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka operasionalisasi program bidang Permukiman melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat maka perlu pedoman pelaksanaan agar dapat berhasil guna dan berdaya guna;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas dan untuk kelancaran pelaksanaan Program dimaksud perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2011.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

6. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Riau. (Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2008 Nomor 9).
7. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Riau Tahun 2010 (Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2010 Nomor 8).
8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Riau Tahun 2010 (Berita Daerah Propinsi Riau Tahun 2010 Nomor 47).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PERMUKIMAN DENGAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2011**

**Pasal 1**

Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman Dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2011 meliputi program :

- a) Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni
- b) Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Perdesaan
- c) Penyediaan Prasarana Air Minum Perdesaan
- d) Relokasi Permukiman Masyarakat Pinggir Sungai

**Pasal 2**

Sistematika Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- a) BAB I UMUM
- b) BAB II ORGANISASI
- c) BAB III MEKANISME PENYELENGGARAAN
- d) BAB IV PENUTUP

**Pasal 3**

Naskah Pedoman Pelaksanaan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 4**

Pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dalam melakukan operasionalnya mengikuti prosedur dan mekanisme yang tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan

Pasal 5.

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku..

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 17 - 3 - 2011

GUBERNUR RIAU

dto

H.M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 18 - 3 - 2011

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU

dto

H. WAN SYAMSIR YUS  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19530305 197306 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2011 NOMOR 17



## GUBERNUR RIAU

---

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam rangka pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau telah disusun Program Sharing antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kegiatan dalam rangka mendukung pengentasan kemiskinan tersebut diantaranya pembangunan bidang permukiman yakni melalui Program Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni, Bantuan Prasarana Infrastruktur Pedesaan, Penyediaan Prasarana Air Minum Perdesaan, dan Relokasi Permukiman Masyarakat Pinggir Sungai.

Program tersebut akan dilakukan melalui mekanisme pemberdayaan masyarakat dengan pertimbangan kegiatan ini akan membuka akses ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan produksi dan distribusi, memberikan lapangan kerja, serta membuka peluang-peluang baru bagi berbagai aktifitas masyarakat. Oleh karena itu program tersebut merupakan suatu kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin dan tertinggal agar mampu berkembang lebih sejahtera.

Mengingat mekanisme penyelenggaraan program Pembangunan Bidang Permukiman tersebut melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, maka disamping akan memperoleh manfaat dari terbangunnya infrastruktur, diharapkan pula agar masyarakat akan semakin terbiasa dengan pola-pola pembangunan yang partisipatif yang dapat membangkitkan munculnya rasa memiliki yang lebih tinggi dimasyarakat.

Untuk operasionalisasi program Bidang Permukiman, pemerintah Provinsi telah menyiapkan Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman Dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2011, sebagai acuan dalam setiap langkah penyelenggaraan pembangunan kegiatan tersebut, sehingga dapat terlaksana secara baik dan tepat sasaran, dengan sekecil mungkin terjadinya penyimpangan.

Akhirnya diharapkan petunjuk pelaksanaan ini dapat dipakai dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh setiap pihak yang terkait.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Pekanbaru, 17 - 3 - 2011

GUBERNUR RIAU

dto

H.M. RUSLI ZAINAL

## BAB I UMUM

### 1.1 LAYAR BELAKANG

Provinsi Riau sangat kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA) terutama minyak bumi, namun demikian sampai dengan Maret tahun 2009 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), di Provinsi Riau masih terdapat penduduk miskin sekitar 9,48 % dari seluruh jumlah penduduk. Ditinjau dari tingkat kepemilikan tanah, yaitu masyarakat miskin yang mendiami rumah tidak sehat yang tidak layak huni dan bahkan belum memiliki rumah sekitar 40.000 kepala keluarga. Ditinjau dari pelayanan air bersih pada masyarakat Desa/Kepenghuluan/Kelurahan dan jalan poros Desa, Kepenghuluan/Kelurahan yang menjadi urat nadi perekonomian di Desa/Kepenghuluan/Kelurahan masih sangat rendah. Umumnya Permukiman Masyarakat di daerah Provinsi Riau berkembang dimulai dari Permukiman di bantaran Sungai karena sungai dahulunya menjadi sarana Transportasi bagi Masyarakat.

Dengan kemauan yang keras dan tekad yang bulat Pemerintah Provinsi Riau berupaya mengentaskan kemiskinan, melalui Program K2I yaitu pemberantasan Kebodohan, pengentasan Kemiskinan, dan Peningkatan Infrastruktur, untuk mensejahterakan masyarakat, meningkatkan Sumber Daya Manusia dan meningkatkan pelayanan serta pertumbuhan investasi pada sektor riil.

### 1.2 MAKSUD

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan menyediakan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat di perdesaan/kelurahan dan di perkotaan, yang dilaksanakan melalui pola pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian diharapkan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya perdesaan/kelurahan semakin tumbuh dan berkembang.

### 1.3 TUJUAN

Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas masyarakat dengan cara :

- a) Memberikan kemudahan aksesibilitas kepada masyarakat di perdesaan/kelurahan dan perkotaan.
- b) Meningkatkan peran serta masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pemanfaatan serta pemeliharaan.
- c) Memberikan peluang kerja kepada warga/masyarakat perdesaan/kelurahan dan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan konstruksi.
- d) Mendorong masyarakat dan penyelenggara pemerintahan yang lebih cerdas, jujur, bertanggung jawab, akuntabel dan transparan.

### 1.4 SASARAN

Sasaran dari program ini adalah Masyarakat di Desa, Kepenghuluan/Kelurahan yang tergolong miskin, tertinggal dan pada kawasan perbaikan/peningkatan kualitas Permukiman (Resettlement).

### 1.5 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan adalah peningkatan/pembangunan rumah sederhana layak huni, infrastruktur perdesaan/kelurahan yang mencakup jalan perdesaan/kelurahan, penyediaan air minum perdesaan/kelurahan dan relokasi permukiman masyarakat pinggir Sungai, yang dilaksanakan dengan pola pemberdayaan masyarakat.

### 1.6 PRINSIP dan PENDEKATAN

#### 1.6.1 PRINSIP PENGELOLAAN

Prinsip prinsip penyelenggaraan Program ini adalah sebagai berikut :

- a) Pemilihan kegiatan berdasarkan musyawarah masyarakat sehingga diperoleh dukungan dari masyarakat (*acceptable*) hal ini berlaku baik pada pemilihan lokasi dan penentuan mekanisme pelaksanaan kegiatan pembangunan serta pengadaan maupun pada penetapan mekanisme pengelolaan prasarana perdesaan/kelurahan terbangun.

- b) Penyelenggaraan kegiatan bersama masyarakat secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat (*transparent*) melalui penyediaan media komunikasi dan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat.
- c) Penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*), dalam hal ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan pembiayaan, dan ketepatan mutu pekerjaan.
- d) Penyelenggaraan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (*sustainable*) yang ditandai dengan adanya pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana perdesaan/kelurahan yang mandiri oleh masyarakat.

#### 1.6.2 PENDEKATAN

Program ini merupakan program pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat melalui :

- a) Pembangunan yang berkualitas, artinya semua infrastruktur yang dibangun harus memenuhi standar teknik yang telah ditetapkan.
- b) Keberpihakan pada kaum miskin, orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil diutamakan bagi penduduk miskin.
- c) Otonomi dan desentralisasi, masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan yang luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan hasilnya.
- d) Partisipatif, masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan dengan semangat gotong royong.
- e) Keswadayaan, motivasi masyarakat menjadi faktor pendorong utama dalam keberhasilan kegiatan, baik proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan hasil kegiatan.
- f) Keterpaduan, pembangunan dimana kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain dengan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan.

## 1.6 INDIKATOR KEBERHASILAN.

Tingkat keberhasilan pelaksanaan Program ini ditentukan dengan indikator-indikator sebagai berikut :

- a) Terbangunnya Rumah Sederhana Layak Huni bagi masyarakat miskin, infrastruktur dasar berupa jalan perdesaan/kelurahan, air minum perdesaan/kelurahan dan peningkatan kualitas permukiman masyarakat pinggir Sungai.
- b) Terbentuknya lembaga masyarakat pengelola yang bertanggung jawab terhadap keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur yang terbangun.
- c) Memenuhi 3T yaitu : Tepat Sasaran, Tepat Waktu dan Tepat Mutu.

## BAB II ORGANISASI

### 2.1 UMUM.

Kegiatan Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni, Pembangunan Infrastruktur Perdesaan/Kelurahan, Penyediaan Prasarana Air Minum Perdesaan/Kelurahan dan Relokasi Permukiman Masyarakat Pinggir Sungai dilaksanakan dengan Pola pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan melalui pola pemberdayaan masyarakat ini perlu didukung oleh struktur organisasi yang melibatkan unsur instansi di tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa, Kepenghuluan/Kelurahan serta Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebagai pelaksana kegiatan di tingkat Desa, Kepenghuluan/Kelurahan.

### 2.2 TINGKAT PROVINSI.

Pelaksanaan Program ini difasilitasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau Bidang Permukiman.

Unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni, Pembangunan Infrastruktur Perdesaan/Kelurahan, Penyediaan Prasarana Air Minum Perdesaan/Kelurahan dan Relokasi Permukiman Masyarakat Pinggir Sungai Pola Pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

#### 2.2.1 Pengendali Kegiatan

Pengendali Kegiatan adalah Kepala Seksi Permukiman Perdesaan dengan dibantu oleh seksi lainnya di bidang permukiman yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi pelaksanaan kegiatan, dan bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran serta Pengguna Anggaran.

#### 2.2.2 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni, Pembangunan Infrastruktur Perdesaan/Kelurahan, Penyediaan Prasarana Air Minum Perdesaan/Kelurahan, dan Relokasi Permukiman Masyarakat Pinggir sungai dengan pola pemberdayaan masyarakat ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab secara teknis dan administrasi keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan.


**Tugas dan Tanggung Jawab PPK sebagai berikut :**

- a) Membantu pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun administrasi keuangan;
- b) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**2.2.3 Koordinator Lapangan (Korlap)**

Koordinator Lapangan (Korlap) bertugas membantu PPK melakukan persiapan pelaksanaan di lapangan, monitoring dan evaluasi semua kegiatan di lapangan secara berkala, juga berkoordinasi dengan lembaga terkait di kabupaten/kota serta membuat dan menandatangani laporan perkembangan hasil pelaksanaan di lapangan dan melaporkan kepada PPK.

## STRUKTUR PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PERMUKIMAN DENGAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (OMS)



## 2.3 TINGKAT KABUPATEN/KOTA

### 2.3.1. Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota

Koordinasi tingkat Kabupaten/Kota dilakukan dengan melibatkan Bappeda Kab/Kota, Dinas Pekerjaan Umum Kab./Kota, Instansi Pemberdayaan Masyarakat (BPPM), dan instansi terkait lainnya, dalam mensosialisasikan program, memantau, serta memberi dukungan atas kelancaran pelaksanaan program di tingkat kabupaten/kota.

## 2.4. TINGKAT KECAMATAN dan DESA, KEPENGHULUAN/ KELURAHAN

### 2.4.1. Kecamatan.

Tingkat kecamatan terdiri dari perangkat kecamatan, tokoh masyarakat (agama, adat dan ormas) dengan tugas sbb :

- Menghadiri sosialisasi program ini tingkat Provinsi dan menginformasikan kepada pihak yang berkepentingan ditingkat kecamatan.
- Membantu memfasilitasi terhadap kelancaran pelaksanaan program pada setiap tahapan, dan penyelesaian masalah yang timbul di wilayahnya.

### 2.4.2. Desa, Kepenghuluan/Kelurahan.

Untuk pelaksanaan program ini, di tingkat Desa, Kepenghuluan/Kelurahan ditetapkan kelembagaan masyarakat (OMS) yang difasilitasi oleh Kepala Desa/Penghulu/Lurah meliputi:

- Penetapan Kepengurusan Organisasi Masyarakat setempat (OMS)
- Penetapan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) sesuai dengan kebutuhan.

## 2.5 PELAKSANA KEGIATAN

### 2.5.1 ORGANISASI MASYARAKAT SETEMPAT (OMS)

Organisasi Masyarakat Setempat adalah Organisasi yang berasal dari Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepenghuluan/Kelurahan yang kepengurusannya ditetapkan/disyahkan oleh Kepala Desa/Penghulu/Lurah melalui Surat Keputusan. Susunan OMS terdiri dari Ketua OMS dan Bendahara.

Tugas dan tanggung jawab OMS adalah :

- a) Mengidentifikasi prioritas pembangunan yang ada di Desa, Kepenghuluan/Kelurahan.
- b) Mengidentifikasi/memetakan keadaan keluarga miskin yang ada di Desa, Kepenghuluan/Kelurahan secara komprehensif, berlaku adil dan tidak diskriminatif.

- c) Menandatangani kontrak kerja dengan Pejabat Pembuat Komitmen.
- d) Menyusun rencana kegiatan, Rencana Penggunaan Dana (RPD), yang difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan Konsultan manajemen.
- e) Mengajukan permohonan pencairan dana dengan dilengkapi data-data pendukung yang dipersyaratkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- f) Memotivasi masyarakat untuk melakukan swadaya pada setiap kegiatan gotong royong.
- g) Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan kegiatan yang dibantu oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), Konsultan Manajemen dan dijadikan acuan untuk penentuan biaya kegiatan serta tidak melampaui pagu anggaran untuk setiap Unit Kegiatan.
- h) Mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan dalam melaksanakan kegiatan dan membuat laporan penggunaan dana (LPD) yang dilengkapi dengan bukti berupa kwitansi dan faktur pembelian bahan material dan upah.
- i) Bertanggung jawab terhadap fisik dan keuangan.

**Persyaratan Kepengurusan OMS :**

- a) Ketua dan Bendahara OMS adalah Ketua dan Bendahara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepenghuluan/ Kelurahan;
- b) Ketua dan Bendahara OMS dituangkan dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Desa, Kepenghuluan/ Kelurahan penerima bantuan;
- c) Jujur dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program di lapangan;
- d) Menghargai pendapat orang lain dan tidak memihak kepada kelompok tertentu. Sabar, arif dan bijaksana serta dapat diterima semua pihak.
- e) Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

## 2.6 PEMELIHARAAN

Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana di lapangan dilakukan oleh Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) di Desa, Kepenghuluan/Kelurahan tersebut dengan swadaya masyarakat.

Adapun unsur pemeliharaan tersebut terdiri dari unsur perangkat Desa, Kepenghuluan/Kelurahan, unsur Badan Perwakilan Desa, Kepenghuluan/Kelurahan (BPD) dan masyarakat.

Khusus untuk kegiatan Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni, relokasi dan Air Bersih Perdesaan/Kelurahan yang berupa Penampungan Air Hujan (PAH) pemeliharaannya dilakukan oleh penerima bantuan.

#### 2.6.1 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KELOMPOK PEMELIHARA DAN PEMANFAAT (KPP)

Tugas dan Tanggung Jawab KPP adalah :

- a) Menerima hasil pekerjaan yang dilakukan oleh OMS sesuai perjanjian kerja dari Pejabat Pembuat Komitmen.
- b) Memelihara dan memanfaatkan hasil kegiatan secara maksimal agar dapat dirasakan manfaatnya dalam jangka waktu yang lama.

Persyaratan Kepengurusan KPP :

- a) Ketua dan anggota Badan Perwakilan Desa di tingkat Desa, Kepenghuluan/Kelurahan merupakan kepengurusan inti KPP, yang terdiri dari ketua, sekretaris dan 1 anggota.
- b) Mempunyai pengetahuan tentang peta Desa, Kepenghuluan/Kelurahan dan arah pembangunan Desa, Kepenghuluan/Kelurahan serta peduli terhadap pembangunan Desa, Kepenghuluan/Kelurahannya.
- c) Menghargai pendapat orang lain dan tidak memihak kepada kelompok tertentu.
- d) Tidak menuntut perolehan imbalan dari kegiatan dan bekerja dengan pengorbanan yang tinggi, tulus, ikhlas lahir dan bathin.

#### KONSULTAN MANAJEMEN

Dalam pelaksanaan Kegiatan Rumah Sederhana Layak Huni, Infrastruktur Perdesaan dan Air Minum Perdesaan, Relokasi Permukiman Masyarakat Pinggir Sungai PPK dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional terdiri dari Konsultan Manajemen dan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) tingkat Desa, Kepenghuluan/Kelurahan.

Konsultan manajemen ditunjuk melalui proses lelang yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP).

Tugas Konsultan Manajemen adalah :

- Memberi masukan/advice baik secara teknis dan administrasi kepada pihak terkait dalam kegiatan;

- ▣ Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala, menyampaikan laporan bulanan kepada PPK yang dilaporkan setiap 2 minggu sekali yaitu paling lambat tanggal 5 s/d status pelaksanaan akhir bulan sebelumnya dan paling lambat tanggal 20 untuk status pelaksanaan kegiatan dari tanggal 1 s/d 15 setiap bulan berjalan.
- ▣ Menyusun laporan akhir tahun pelaksanaan kegiatan;
- ▣ Memberikan bimbingan teknis dan administrasi kepada Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM);
- ▣ Membantu PPK mengkoordinasikan laporan setiap minggu dari TPM untuk kegiatan di tingkat Kabupaten;
- ▣ Membantu PPK mengevaluasi hasil laporan kemajuan pekerjaan fisik dan keuangan yang dilaporkan oleh OMS dan TPM;
- ▣ Membantu OMS dalam penyusunan RAB;
- ▣ Membantu PPK dalam mensosialisasikan program;
- ▣ Bertanggung jawab kepada PPK.

## 2.8 Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

TPM diseleksi oleh Panitia Rekrutmen yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan bertugas di Desa, Kepenghuluan/ Kelurahan selama berlangsungnya kegiatan.

Adapun persyaratan menjadi TPM adalah :

1. Berlatar belakang minimal setingkat D3 Teknik Sipil, Arsitektur dan Teknik Lingkungan/ Penyehatan dimana kegiatan dilaksanakan dan dinilai mempunyai kemampuan yang cukup untuk melaksanakan kegiatan infrastruktur di Desa, Kepenghuluan/ Kelurahan.
2. Mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan baik.
3. Jujur dan bertanggung jawab.
4. Mampu bekerjasama dalam tim.
5. Sebelum pelaksanaan fisik di lapangan, calon TPM harus bersedia secara mandiri mengikuti pelatihan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau.

Tugas dan tanggung jawab Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) adalah :

- a). Membantu PPK dalam mensosialisasikan kegiatan tingkat masyarakat.
- b). Memberikan bimbingan teknis (Pembuatan Gambar Rencana, pengukuran, serta dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya) sebagaimana format yang telah ditetapkan.
- c). Melakukan pengawasan terhadap mutu dan volume pelaksanaan kegiatan.
- d). Membuat laporan mingguan yang disampaikan kepada PPK

## BAB III

### MEKANISME PENYELENGGARAAN

Mekanisme penyelenggaraan pembangunan Kegiatan Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni, Pembangunan Infrastruktur Perdesaan/Kelurahan, Penyediaan Prasarana Air Minum Perdesaan/Kelurahan dan Relokasi Permukiman Masyarakat Pinggir Sungai dengan pola pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan cara swakejola oleh masyarakat Desa, Kepenghuluan/Kelurahan, dengan demikian masyarakat adalah pelaku utama pembangunan. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan pendorong.

#### 3.1 TAHAPAN PERSIAPAN

- Penetapan lokasi dan anggaran
- Penyusunan Pedoman
- Pengadaan dan Penyiapan Konsultan Manajemen/Perencanaan
- Sosialisasi program tingkat Provinsi
- Musyawarah Desa, Kepenghuluan/Kelurahan untuk Proses Penentuan Lokasi / Penerima bantuan RSLH, penerima bantuan PAH, Penyusunan RAB.
- Pelatihan TPM dan ketua OMS.
- Pengesahan/validasi RAB.
- Pembukaan Rekening oleh OMS dan Penyiapan Kontrak.
- Penandatanganan Kontrak.

##### 3.1.1 KRITERIA DESA, KEPENGHULUAN/KELURAHAN SASARAN

Desa, Kepenghuluan/Kelurahan sasaran dipilih berdasarkan kategori Desa, Kepenghuluan/Kelurahan miskin dan tertinggal sesuai dengan hasil penelitian BALITBANG serta data BPS. Disamping itu juga memperhatikan usulan dan aspirasi dari Desa, Kepenghuluan/Kelurahan yang benar-benar memerlukan sesuai dengan sasaran program ini.

Dalam rangka membangun sinkronisasi dan sinergitas program maka diperlukan koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk menghindari terjadinya

tumpang tindih kegiatan di suatu Desa, Kepenghuluan/  
Kelurahan.

Adapun kriteria Desa, Kepenghuluan/Kelurahan yang mendapat  
menerima bantuan prioritas adalah :

- a) Desa, Kepenghuluan/Kelurahan yang minim infrastruktur,  
baik jalan perdesaan/kelurahan, banyaknya rumah  
masyarakat miskin yang tidak layak huni, Desa,  
Kepenghuluan/Kelurahan yang rawan air dan Lingkungan  
Kawasan Kumuh.
- b) Desa, Kepenghuluan/Kelurahan yang kondusif (tidak ada  
konflik sosial)

### 3.1.2 Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman dilaksanakan dengan melakukan  
penyempurnaan terhadap pedoman yang sudah ada.  
Penyempurnaan tersebut berdasarkan pada hasil pembelajaran  
dari pelaksanaan program sebelumnya, berbagai masukan dan  
penerapan kebijakan termasuk pendekatan, prinsip,  
mekanisme, dan indikator keberhasilan yang akan dicapai.

### 3.1.3 Pengadaan dan penyiapan konsultan pendamping.

Konsultan pendamping terdiri dari konsultan manajemen dan  
Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM). Proses pelelangan  
dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.  
Sedangkan pengadaan TPM direkrut sebagai tenaga pengawas  
lapangan dengan terlebih dahulu dilakukan ujian dan pelatihan.

### 3.1.4 Sosialisasi program tingkat provinsi.

Sosialisasi dilaksanakan untuk menyebarkan konsep,  
mekanisme penyelenggaraan program dan menyatukan  
persepsi dalam pelaksanaan program. Sosialisasi dilaksanakan  
pada tingkat provinsi.

### 3.1.6 Musyawarah Desa, Kepenghuluan/Kelurahan untuk proses penyiapan.

Musyawarah Desa, Kepenghuluan/Kelurahan ini difasilitasi oleh  
OMS bersama perangkat Desa, Kepenghuluan/Kelurahan yang  
bertujuan untuk :

- a) Mengidentifikasi calon penerima bantuan dan lokasi kegiatan  
berdasarkan skala prioritas.
- b) Menetapkan penerima bantuan/lokasi kegiatan.
- c) Membuat dan menetapkan rencana kegiatan.
- d) Hasil penetapan Musyawarah Desa, Kepenghuluan/  
Kelurahan disahkan oleh Surat Keputusan Kepala

Desa/Penghulu/Lurah yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Penghulu/Lurah.

### 3.1.7 PENGESAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

- a. Harga bahan dan upah dibuat oleh OMS berdasarkan survei sendiri dan diketahui oleh Kepala Desa/Penghulu/Lurah.
- b. Rencana Anggaran Biaya dibuat oleh OMS dan di setujui oleh PPK.

### 3.1.8 PEMBUKAAN REKENING OMS

Setelah Rencana Anggaran Biaya (RAB) disahkan, maka OMS segera membuka rekening di Bank Riau terdekat.

Untuk membuka rekening atas nama OMS yang bersangkutan akan ditandatangani oleh 2 (dua) orang unsur diantaranya : Ketua OMS dan Bendahara OMS.

### 3.1.9 PENANDATANGANAN KONTRAK

Setelah dokumen pendukung untuk pelaksanaan kegiatan selesai disiapkan maka dilakukan penandatanganan kontrak antara OMS dengan Pejabat Pembuat Komitmen yang diketahui oleh Kepala Bidang Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau di Pekanbaru selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

### 3.1.10 PROSES PENCAIRAN DANA DAN PELAKSANAAN FISIK KEGIATAN

Sumber Dana untuk program ini berasal dari APBD Provinsi Riau dan dikenakan pungutan pajak sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.

Pencairan dana dibagi dalam 3 tahap.

- a) Tahap Pertama, OMS dapat mengajukan dana 40% dari total kontrak dengan target fisik yang harus diselesaikan sebesar 40% dari total volume fisik. Persyaratan yang harus dilampirkan adalah :
  - > Kontrak Kerja;
  - > Rencana Penggunaan Dana Tahap I;
  - > Kwitansi Pembayaran Tahap Pertama.
- b) Tahap Kedua, dibayar 30 %, apabila telah menyelesaikan pekerjaan fisik 36 % dari total target fisik, dengan melampirkan data sebagai berikut :
  - o Laporan progres fisik dan keuangan yang ditandatangani oleh OMS, TPM, Konsultan Manajemen.
  - o Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan di tandatangi oleh OMS, TPM, Konsultan, korlap dan disetujui PPK.
  - o Rencana Penggunaan Dana Tahap Kedua.
  - o Kwitansi Pembayaran Tahap Pertama.
  - o Administrasi lainnya (foto pelaksanaan fisik).

- c) Tahap ketiga, dibayar 30 %, apabila telah menyelesaikan pekerjaan fisik 70 % dari target fisik, dengan melampirkan data sebagai berikut
- Laporan progres fisik dan keuangan yang ditandatangani oleh OMS, TPM, Konsultan Manajemen.
  - Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan di tandatangi oleh OMS, TPM, Konsultan, korlap dan disetujui PPK.
  - Rencana Penggunaan Dana Tahap Ketiga.
  - Kwitansi Pembayaran Tahap Kedua.
  - Administrasi lainnya (foto pelaksanaan fisik).
  - Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan pekerjaan (SPKMP) bermaterai.

### 3.2 TAHAPAN PELAKSANAAN FISIK

- Penyiapan lokasi.
- Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dalam 3 (tiga) tahap.
- Pengadaan material dan barang.
- Pelaksanaan fisik.

### 3.3 TAHAPAN MONITORING

- Monitoring dilakukan oleh Koordinator Lapangan/PPK/ Pengendali kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Monitoring dilakukan minimal dalam tahapan pencairan dana oleh OMS.

### 3.4 TAHAPAN PASCA PELAKSANAAN FISIK

- Pembuatan Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan.
- Serah terima pekerjaan antara OMS ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Serah terima pekerjaan dari PPK ke Pengguna Anggaran.

## BAB IV PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman Dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat ini diharapkan menjadi pegangan bagi seluruh pelaku yang terkait dalam implementasi pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni, Pembangunan Infrastruktur Perdesaan/Kelurahan, Penyediaan Prasarana Air Minum Perdesaan dan Kegiatan Relokasi Masyarakat Pinggir Sungai dengan Pola pemberdayaan masyarakat. Petunjuk Pelaksanaan Pola Pemberdayaan Masyarakat dilengkapi dengan Lampiran Pedoman Teknis Pelaksanaan untuk Kegiatan Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni, Pembangunan Infrastruktur Perdesaan/Kelurahan dan Penyediaan Prasarana Air Minum Perdesaan/Kelurahan.